

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU**  
**NOMOR : 001/PW.03/K.SR-03/01/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 – 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 – 2024.

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2023 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No,or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran RI Nomor 4700);
  6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten.Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perdoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan residen Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Taun 2019 Nomor 421);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

- KESATU Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang meupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketua Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- KEDUA Keputusan ini dimulai beraku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestnya.

Ditetapkan : Mamuju  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,  
KETUA,

  
RUSDIN, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju  
Nomor : **001/PW.03/K.SR-03/01/2023**  
Tanggal : 4 Januari 2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)  
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 – 2024**

MISI	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Hitung	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	(Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Regulasi x target output) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat</li> <li>Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat</li> <li>Kepala Sub Bagian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa</li> </ul>
		Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	(Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting : target output) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat</li> </ul>
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	(Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota : 100) x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat</li> <li>Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Sub Bagian Hukum, Pengawasan dan Hubungan Masyarakat</li> <li>Kepala Sub Bagian Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa</li> </ul>

Ditetapkan : Mamuju  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

KETUA,



**RUSDIN, S.Pd**